

**DISERTASI**

**PENGAWASAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM LINGKUP  
KEKUASAAN EXECUTIVE DAN JUDICIAL**



**RORRY PRAMUDYA**  
**NIM. 031327017304**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

**DISERTASI**

**PENGAWASAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM LINGKUP  
KEKUASAAN *EXECUTIVE DAN JUDICIAL***



**RORRY PRAMUDYA  
NIM. 031327017304**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**



**LEMBAR  
JUDUL**

**PENGAWASAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM LINGKUP  
KEKUASAAN EXECUTIVE DAN JUDICIAL**

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Studi  
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya  
Dan Dipertahankan Dihadapan Pesyaaggah Ujian Terbuka  
Pada Hari Kamis, 03 September 2020**

**RORRY PRAMUDYA  
NIM 031327017304**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA  
2020**



**LEMBAR  
PENGESAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI DALAM SIDANG TERBUKA  
PADA TANGGAL 03 SEPTEMBER 2020**

Oleh:

Promotor,

Prof. Dr. Tatik Sri Djamilati, S.H., M.S.  
NIP. 19500306 198003 2 002

Ko Promotor,

- 10 -  
Dr. Sukardi, S.H., M.H.  
NIP. 19610627 198903 1 002

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.  
NIP. 19501212 197412 2 001



**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN DISERTASI**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dan murni dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas plagiarisme dan bukan merupakan jiplakan atau hasil saduran dari karya ilmiah siapa pun, sepanjang penelusuran saya sampai dengan disertasi ini diuji.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam disertasi ini telah dinyatakan sumbernya secara jelas.
3. Apabila di kemudian hari, karya ilmiah ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Palangka Raya, 03 November 2020

**Yang Membuat Pernyataan,**



**RORRY PRAMUDYA  
NIM. 031327017304**



**PENETAPAN  
PENGUJI DISERTASI  
TAHAP I (TERTUTUP)**

**PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)**

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada tanggal 12 Mei 2020

---

**PANITIA PENGUJI**

Ketua : Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M.

Promotor : Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S.

Ko Promotor : Dr. SUKARDI, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. SUDARSONO, S.H., M.S.

Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.

Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.

Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H.

DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 284/UN3.1.3/KD/2020

TANGGAL 12 MEI 2020



**PENETAPAN  
PENYANGGAH UJIAN  
DISERTASI TAHAP II  
(TERBUKA)**

**PENETAPAN PENYANGGAH UJIAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)**

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada tanggal 03 September 2020

---

**PANITIA PENYANGGAH UJIAN**

Ketua : NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D.

Promotor : Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S.

Ko Promotor : Dr. SUKARDI, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M.  
Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H.  
Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum.  
Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. (Sekretaris)  
Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H.  
Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA , S.H., M.H.  
Dr. ELLYNE DWI POESPASARI, S.H., M.H.

DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 397/UN3.1.3/KD/2020  
TANGGAL 26 AGUSTUS 2020



PROMOTOR DAN  
KO PROMOTOR

**PROMOTOR DAN KO PROMOTOR**

PROMOTOR : Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S.

KO PROMOTOR : Dr. SUKARDI, S.H., M.H.



**UCAPAN  
TERIMA KASIH**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*A'udzubillahiminasyyathonirojim  
Bismillahirohmanirohim*

Segala puji bagi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas segala rahmat yang diberikan, sehingga Penulis mampu menyelesaikan penyusunan naskah disertasi ini. Teriring pula sholawat kepada Baginda Nabi Muhammad Solallahu Alaihi Wasalam yang menjadi panutan Penulis. Selesainya penyusunan disertasi yang diberi judul “Pengawasan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Lingkup Kekuasaan *Executive* dan *Judicial*”, tentunya tidak terlepas dari bimbingan Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. selaku Promotor dan Dr. Sukardi, S.H., M.H. selaku Ko Promotor yang dengan sabar dan penuh perhatian mencerahkan ilmunya. Atas budi baik beliau berdua, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Sugianto Sabran selaku Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajaran Pimpinan Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah berkenan memberikan persetujuan dan bantuan selama tugas belajar;
2. Bapak Amir Hamzah K. Hadi, S.H. selaku Ketua Perkumpulan Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Hukum - Harati (P5H - Harati) beserta jajarannya, yang juga berkenan memberikan bantuan selama tugas belajar;
3. Prof. Dr. Moch. Nasih, S.E., M.T., Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga dan Prof. Dr. Fasich, Apt., selaku Rektor Universitas Airlangga sebelumnya yang telah memperkenankan Penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya;

4. Nurul Barizah S.H., L.LM, P.h.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya masa jabatan 2019 sampai dengan sekarang, Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya masa jabatan 2016-2019, (Alm.) Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya masa jabatan 2015-2016, dan Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya masa jabatan 2005 - 2010 dan masa jabatan 2010 - 2015), beserta seluruh Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah berkenan menerima Penulis sebagai mahasiswa pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
5. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S., selaku Koordinator Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya masa jabatan sekarang dan Prof Dr. Didik Endro Puwoleksono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya masa jabatan sebelumnya;
6. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya masa jabatan sekarang, tidak lupa juga Fifi Juniarti, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D dan Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya masa jabatan sebelumnya. Serta, serta seluruh staf pengelola Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang bersedia memberikan pelayanan prima bagi kepentingan Penulis selama masa pendidikan;

7. Para Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, masing-masing yaitu : Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. F. Limahelu, S.H., LL.M., Prof Dr. Didik Endro Puwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H. M.S., (Alm.) Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., L.LM., Prof. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., L.LM., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., dan Nurul Barizah S.H., L.LM, P.h.D, yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pencerahan;
8. Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.H., selaku dosen yang sangat luar biasa dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan dorongan bagi Penulis;
9. Seluruh rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan rasa kebersamaan dan semangat perjuangan dalam menempuh pendidikan;
10. Abah Tajudinoor Effansyah, S.E. dan Mama Noorhayatimah, S.H., Abang Robby Pramudya, S.Sos, seluruh keluarga tercinta, (Alm) Amang Mahran, para Guru yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu dan seluruh jamaah Grup Rahmat Bersama, yang telah memberikan pengaruh luar biasa dalam hidup saya; dan
11. Seluruh rekan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, rekan P5H - Harati, keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin - Provinsi Kalimantan Selatan, keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habering Hurung Sampit - Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi

Kalimantan Tengah, dan semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran pada saat pendidikan.

Semoga semua menjadi berkah yang nilai amalnya tiada berkeputusan. *Amin*  
*Allahuma Amin.*

Surabaya, 05 Agustus 2020

Penulis,



**RORRY PRAMUDYA**  
**NIM. 031327017304**



# RINGKASAN

## RINGKASAN

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota bewenang untuk menetapkan Perda RTRW. Namun pada kenyataannya di beberapa daerah, terdapat Perda RTRW yang seringkali tidak cukup mampu menjadi jawaban terhadap kebutuhan peruntukan pemanfaatan ruang di daerahnya. Mulai dari adanya perbedaan antara kondisi *existing* dengan kondisi yang direncanakan secara yuridis. Sampai dengan permasalahan perizinan permanfaatan suatu ruang yang tidak dapat diberikan karena bertentangan dengan Perda RTRW.

Permasalahan diatas terjadi karena saat penyusunan Perda RTRW, Penyelenggara Pemerintahan Daerah melakukan kesalahan dalam merumuskan materinya. Dan di sisi lain, tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena Penyelenggara Pemerintahan Daerah “tidak berdaya” menyusun Perda RTRW yang sesuai dengan semangat desentralisasi. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban untuk memperhatikan batasan-batasan pada negara kesatuan. Baik meliputi aspek wewenang, prosedur, dan materi rencana tata ruang wilayah yang hierarkinya lebih tinggi.

Batasan-batasan pada negara kesatuan diatas, menghendaki adanya pengawasan yang komprehensif terhadap pembentukan Perda RTRW, terutama pada lingkup kekuasaan *executive* dan *judicial*. Oleh karenanya, kerangka analisis yang dibangun dalam disertasi ini dielaborasikan pada 3 (tiga) isu hukum utama, yaitu : (1) *Ratio Legis* Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai Objek Pengawasan; (2) Asas-Asas Dalam Pengawasan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; dan (3) *Ratio Decidendi* Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 berkenaan Wewenang Pembatalan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dalam disertasi ini digunakan tipe penelitian normatif dengan 5 (lima) pendekatan masalah, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Secara singkat, penelitian ini kemudian menghasilkan temuan bahwa:

- a. Perda RTRW merupakan sebuah Perda berkenaan rencana peruntukan (*bestemmingsplan*) di daerah. Perda RTRW memiliki karakter *subordinate legislation* atau *delegated legislation* dan karakter demokrasi lokal dalam prosedur pembentukannya. *Ratio legis* yang dipahami adalah bahwa Perda RTRW merupakan hasil dari perencanaan tata ruang wilayah sebagai sub urusan bidang Penataan Ruang. Urusan ini termasuk Urusan Pemerintahan Konkuren bersifat wajib dan berkaitan pelayanan dasar, yang didasarkan pada desentralisasi teritorial (*territorial decentralization*) pada negara kesatuan. Dan dalam Undang-Undang Penataan Ruang maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah, penyelenggaranya menitikberatkan pada sistem *top down*, yang diikuti dengan pengawasan yang lebih kompleks. Mulai dari mekanisme persetujuan substansi dan evaluasi yang bersifat *executive preview*. Terdapat pula mekanisme klarifikasi yang bersifat *executive review*. Sampai dengan mekanisme hak uji materiil yang bersifat *judicial review*;

- b. Pengawasan terhadap Perda RTRW dinilai berdasarkan asas Kesatuan Peraturan Perundang-undangan, Kepentingan Umum, dan Perlindungan HAM. Asas Kesatuan Peraturan Perundang-undangan digunakan dalam lingkup *executive preview*, *executive review*, maupun *judicial review*. Asas ini termasuk dalam jenis kontrol *rechmatigheid* berdasarkan sistem hierarki yang menghendaki agar Perda RTRW tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan antara Perda RTRW dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi terikat dalam “*chain of delegation or authorization*” atau rantai delegasi atau penyerahan kekuasaan. Sehingga dalam rantai ini terdapat hubungan genetik (*genetic relationship*) antara “*determining norms*” dengan “*determined norms*”. “*Determining norms*” atau norma-norma yang menentukan merupakan norma-norma yang menciptakan dan menjadi alasan validitas bagi norma-norma yang lebih rendah. Sedangkan “*determined norms*” atau norma-norma yang ditentukan merupakan norma-norma yang diciptakan dan mendapatkan validitasnya dari norma-norma yang lebih tinggi. Adapun asas Kepentingan Umum dibangun berdasarkan pemikiran atas konsep *Res Publica* dan Demokrasi, namun hanya digunakan dalam pengawasan *executive preview* dan *executive review*. Asas ini menghendaki agar Perda RTRW dibentuk untuk tujuan kebaikan bersama dan bukan hanya untuk kepentingan khusus tertentu. Sedangkan asas pelindungan HAM dibangun berdasarkan pemikiran terhadap 3 (tiga) HAM yang utama. Yaitu Hak untuk hidup (*right to life*), Hak untuk kebebasan (*right to liberty*), dan Hak untuk keamanan (*right to security*) sebagaimana yang terdapat dalam *Article 3*

*UDHR*. Ketiga HAM ini dijabarkan lebih lanjut dalam HAM lainnya yang harus dijamin perlindungannya dalam Perda RTRW; dan

- c. Pembatalan merupakan salah satu hasil pengawasan yang lahir karena Perda RTRW bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pengawasan. Pengaturan pembatalan dalam *executive review* dan *judicial review* yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sejalan dengan konsep *vernietigbaar*. Namun dengan adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016, telah mengakibatkan wewenang pembatalan Perda, tidak terkecuali Perda RTRW hanya menjadi wewenang *judicial review*. *Ratio decidendi* dalam kedua putusan MK tersebut didasarkan pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, serta prinsip kekuasaan kehakiman dan negara hukum. Prinsip-prinsip ini ditafsirkan dengan pengutamaan upaya preventif dalam pengawasan lingkup kekuasaan eksekutif, kepercayaan antar tingkat satuan pemerintahan, dan menganggap bahwa suatu pengaturan yang terdapat diluar konstitusi adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini tidak sejalan dengan pemikiran bahwa dalam Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang dikehendaki adalah adanya tanggung jawab secara hierarki tingkat satuan pemerintahan dan Presiden merupakan penanggung jawab akhir dan tertinggi.

Berdasarkan hasil temuan pertama diatas, maka keberadaan desentralisasi teritorial (*territorial decentralization*) dengan sistem otonomi seluas-luasnya, menghendaki adanya perencanaan tata ruang wilayah yang tidak lagi hanya bersifat *top down*. Melainkan perpaduan *bottom up* secara proporsional yang

memperhatikan pula kondisi *existing* dan kebutuhan suatu daerah. Tujuannya adalah terbentuknya Perda RTRW yang dapat menyelesaikan masalah pemanfaatan ruang di daerah, namun tetap sesuai dengan batasan-batasan dalam negara kesatuan yang terkontrol dengan baik melalui berbagai mekanisme pengawasan. Saran seperti ini diwujudkan dalam perbaikan Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Terhadap temuan kedua, Asas Kesatuan Peraturan Perundang-Undangan, Kepentingan Umum, dan Pelindungan HAM seyogyanya dipahami sebagai satu kesatuan asas pengawasan Perda RTRW yang utuh. Sehingga dalam penggunaannya, tidak hanya menggunakan salah satu atau dua diantara tiga asas tersebut. Saran seperti ini diwujudkan dalam perbaikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Mahkamah Agung.

Terhadap temuan ketiga, adanya akibat hukum Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 seyogyanya diikuti dengan penguatan terhadap *executive preview*, baik pada mekanisme persetujuan substansi maupun evaluasi. Penguatan persetujuan substansi dilakukan dalam bentuk penundaan pelaksanaan evaluasi apabila Penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menindaklanjuti hasil persetujuan substansi. Adapun penguatan evaluasi, dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif terhadap Kepala Daerah dan DPRD yang melanggar kewajiban menindaklanjuti hasil evaluasi Perda RTRW. Sanksi administratif dilakukan dalam bentuk tidak dibayarkannya hak keuangan Kepala Daerah dan DPRD selama jangka waktu tertentu, misalnya 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan. Saran seperti ini diwujudkan dalam perbaikan Undang-

Undang Pemerintahan Daerah. Selain itu, hasil persetujuan substansi dan hasil evaluasi seyogyanya menjadi salah satu alat bukti dalam sidang *judicial review* yang terbuka untuk umum sebagai cerminan Asas Keterbukaan Pengadilan (*Open Court*). Hal ini didasarkan pada pertimbangan pentingnya kehadiran para pihak terkait dalam memberikan penjelasan/keterangan, penggunaan Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai asas pengawasan, serta mengingat putusan terhadap Perda RTRW yang bersifat *erga omnes*. Saran seperti ini diwujudkan dalam perbaikan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Mahkamah Agung.



# *SUMMARY*

## SUMMARY

*Local Government Organizers, both Provincial and Regency/City have the authority to assign of the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan. But in reality in many regions, Local Ordinance concerning Local Spatial Plan are often not able to be the answer to the needs of allotment of spatial use in their regions. Starting from the difference between the existing conditions with the conditions planned juridically. To the problem of licensing the use of a space that cannot be given because it contradicts with Local Ordinance concerning Local Spatial Plan.*

*The above problems occur because at the time of drafting of the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan, the Local Government Organizers made a mistake in formulating the material. However, there is also a possibility that there are other causes, namely the Local Government Organizers who are “powerless” in preparing the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan in accordance with the spirit of decentralization. This is because there is a need to draw up the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan by taking into account limitations on the unitary state. Either that includes aspects of authority, procedures, and material spatial plans which have a higher hierarchy.*

*The limitations on the unitary state above require comprehensive review of the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan, especially in the scope of executive and judicial powers. Therefore, the analytical framework developed in this dissertation is elaborated on 3 (three) main legal issues, namely: (1) Ratio Legis of the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan as Objects of Review; (2) Principles in Review of The Local Ordinance concerning Local Spatial Plan; and (3) Ratio Decidendi of The Decision Constitutional Court Number 137/PUU-XIII/2015 and Number 56/PUU-XIV/2016 Relate the Nullification Authority The Local Ordinance concerning Local Spatial Plan.*

*In this dissertation, use a type of normative research, with 5 (five) problem approaches. Statute Approach, Case Approach, Historical Approach, Comparative Approach, and Conceptual Approach. The result of this research is:*

- a. *The Local Ordinance concerning Local Spatial Plan is a local ordinance about allocation plan in the regions. The Local Ordinance concerning Local Spatial Plan has the character of subordinate legislation or delegated legislation and the character of local democracy in its establishment procedure. The ratio legis that is understood is that the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan is the result of regional spatial planning as a sub-affairs of the Spatial Planning sector. These affairs include concurrent governmental affairs which are mandatory and relate to basic services, which are based on territorial decentralization in a unitary state. And in the Spatial Planning Act and the Local Government Act, the implementation focuses on the top down system, which is followed by more complex review. Starting from the substance approval mechanism and evaluation, that is executive preview. There is also a clarification mechanism, that is executive review. Up to the mechanism of material review rights which are judicial review.*

- b. *Review of the materials and procedures for the formation of the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan are measured based on the Principles of Unity Rules, Public Interest, and Human Rights Protection. The Principles of Unity Rules is used in the scope of executive preview, executive review, and judicial review. This principle is included in the type of rechmatigheid control in a hierarchical system that requires that the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan not be in conflict with the above of rules. This is because the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan and other statutory regulations are bound in the "chain of delegation or authorization". So that in this chain there is a genetic relationship (genetic relationship) between "determining norms" with "determined norms". "Determining norms" or determining norms are norms that create and serve as reasons for validity for lower norms. Whereas "determined norms" or norms determined are norms that are created and obtain their validity from higher norms. As for the principle of Public Interest is built based on thinking on the concepts of Res Publica and Democracy, but is only used in executive preview and executive review. This principle requires that the Local Ordinance about Spatial Planning of Area be formed for the common good and not only for certain special interests. Whereas the principle of protecting human rights is based on the thought of 3 (three) main human rights. Namely the right to life, the right to freedom, and the right to security as contained in Article 3 of the UDHR. These three human rights can be further elaborated in other human rights which must be guaranteed by the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan; and*
- c. *Nullification is one of the results of review that was born because the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan contrary with regulatory review. The Nullification arrangements in the executive review and judicial review contained in the rules of Indonesia are in line with the vernietigbaar concept. But with the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Number 56/PUU-XIV/2016, has resulted in the authority to null the Local Ordinance, the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan is no exception, only the authority in judicial review. The ratio decidendi in the two Constitutional Court decisions is based on the consideration of the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the principle of local autonomy and decentralization, and the principle of judicial power and the rule of law. These principles are interpreted by prioritizing preventive efforts in overseeing the scope of executive power, trust between levels of government units, and assuming that an arrangement that is outside the constitution is contrary to the 1945 Constitution and has no binding legal force. This is not in line with the idea that in the Unitary State in the form of the Republic, what is desired is the existence of hierarchical responsibility at the level of the government unit and the President is the final and highest responsibility*

*Based on the first findings above, then the existence of territorial decentralization with the wide-ranging autonomy system, requires the existence of spatial planning that is no longer only top down. But a proportional bottom up*

*combination that also takes into account the existing conditions and needs of an regions. The aim is the formation of a Local Ordinance concerning Local Spatial Plan that can solve the problem of spatial use in the regions, but still in accordance with the limits in a unitary state that is well controlled through various oversight mechanisms. This suggestions is manifested in improvement the Spatial Planning Act and the Local Government Act.*

*The second finding, Principle of Unity Rules, Public Interest, and Protection of Human Rights should be understood as a unified set of review. So that in use, not only use one or two of the three principles. This suggestions is manifested in improvement the Local Government Act, the Judicial Power Act, and the Supreme Court Act.*

*The third finding, legal consequences of the Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016 should be followed by strengthening the executive preview, both on the substance approval mechanism and evaluation. Strengthening the approval of the substance is done in the form of a delay in carrying out the evaluation if the Local Head and Local Legislative Council does not follow up on the substance approval result. As for the strengthening of the evaluation, it is done through the imposition of administrative sanctions for the the Local Head and Local Legislative Council who violate the obligation to follow up on the evaluation results of the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan. Administrative sanctions are carried out in the form of non-payment of the financial rights of the the Local Head and Local Legislative Council for a certain period of time, for example 3 (three) months or 6 (six) months. Suggestions like this were manifested in the improvement of the Local Government Act. In addition, the results of substance approval and evaluation results should be one of the evidences in a judicial review session that is open to the public as a reflection of the Open Court Principle. This is based on the consideration of the importance of the presence of relevant parties in providing explanations/information, the use of the Public Interest and the Protection of Human Rights as the principle of review, and keep in mind of the decision on the Local Ordinance concerning Local Spatial Plan which are erga omnes. This suggestions is manifested in improvement the Local Government Act, the Judicial Power Act, and the Supreme Court Act.*



## *ABSTRACT*